



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 086/HK.01.01/K.KL-01/08/2024

TENTANG

**TIIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bulungan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tententu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, Serta Staf Pelaksanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagai Anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
 - b. Ketua Dan Wakil Ketua Bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran dan potensi Sengketa melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan dan analisa hukum dan mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan Pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat yang ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bulungan.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024


KETUA

DWI SUPRAPTO, S.IKOM

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Bulungan
Nomor : 086/HK.01.01/K.KL-01/08/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENANGGUNG JAWAB			
1	Dwi Suprpto, S.IKom	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan	Penanggung Jawab
2	Riswan, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Penanggung Jawab
3	Sri Wahyuni, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan	Penanggung Jawab
KETUA			
4	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan	Ketua
SEKRETARIS			
5	Ramlan, S.E.	Analisis SDM dan Aparatur	Sekretaris
ANGGOTA			
6	Andi Muhammad Arfah, S. Km.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
7	Dermawan, S.H.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
8	Muh. Ridwan, S.E.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
9	Abdul Rahim, S.Sos.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
10	Asnawiah, S.H.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
11	Harthanti Aswar, M.A.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
12	Nur Fadillah, S.E.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
13	Muspita Ningsi A, S.T.	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
14	Hernila	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
15	Yassin Adriansyah	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
16	Melina Mahrani Wijaya	Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota